

**MAWADDAH DALAM KONTEKS RUMAH TANGGA YANG  
HARMONIS PERSPEKTIF M.QURAISH SHIHAB (STUDI  
TAFSIR AL-MISBAH)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an & Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh :

**GINA SILVIA OLAN**

**NIM: 17.2.11.0033**


**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 07 Agustus 2024 M  
2 Safar 1446 H

Penyusun



GINA SILVIA OLAN  
NIM: 17.2.11.0033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Mawaddah Dalam Konteks Rumah Tangga Yang Harmonis Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)" oleh mahasiswa atas nama Gina Silvia Olan Nim 17.2.11.0033 mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 9 Agustus 2024 M  
4 Safar 1446 H


Mengetahui

Pembimbing I.



Dr. Tamrin, M.Ag.  
NIP. 197205212007101004

Pembimbing II.







Mohammad Nawir, S.Ud., M.A.  
NIP. 199110052020121002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Gina Silvia Olan NIM. 17.2.11.0033 dengan judul "Mawaddah Dalam Konteks Rumah Tangga Yang Harmonis Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)" yang telah di ujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Agustus 2024, yang erepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fikri Hamdani, S.Th.I, M.Hum.	
Penguji Utama I	Dr. Ali Aljufri, Lc., M.A.	
Penguji Utama II	Dr. Muhammad Rafi'iy, M.Th.I.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing II	Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.	

### Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan  
Tafsir



Fikri Hamdani, S.Th.I M.Hum  
NIP. 19910123 201903 1 010

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan  
Dakwah



Dr. H. Sidik, M.Ag  
NIP. 19640616 199703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan Nikmat dan Hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Mawaddah Dalam Konteks Rumah Tangga Yang Harmonis Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)”. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing umat dari masa jahiliyyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini.

Segala daya dan usaha yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, serta fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak berupa bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini maka penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercintaku Arifin Muslik Tomusuh dan Salma A. Madiolo sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada papa dan mama yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan dan cinta kasih yang tiada hentinya, yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan mama bahagia, karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk mama yang paling ku sayangi terima kasih selama ini telah banyak memberikan banyak motivasi agar tetap semangat, selalu mendoakan, selalu menyirami kasih sayang dan menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik lagi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan seluruh staf UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan dan kebijaksanaan selama ini kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Dr. H. Sidik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan staf akmah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang senantiasa mengarahkan, memberikan masukan dan membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Fikri Hamdani, M. Hum selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Muhammad Nawir, S.Ud., M.A selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah banyak membimbing penulis selama

perkuliahan, yang ikhlas meluangkan waktu, pikiran serta mengarahkan penulis hingga bisa selesai.

5. Bapak Muhsin, S.Th.i., MA.Hum yang telah banyak membimbing penulis, mengarahkan penulis dari awal perkuliahan sampai dengan selesai, selalu ikhlas dalam segala hal, selalu meluangkan waktu untuk penulis agar bisa konsultasi perihal perkuliahan.
6. Bapak Dr Tamrin, M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Mohammad Nawir, S.Ud., M.A. selaku dosen pembimbing 2, yang telah menemani, mengarahkan, ikhlas meluangkan waktu, pikiran tenaganya dalam membimbing dan membantu penulis dari awal penulisan proposal sampai dengan penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah sangat baik, sabar mengajar, membimbing dan memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan bagi penulis selama perkuliahan.
8. Saudara-Saudari tersayang Penulis kepada Nirwan Okto Herlambang, Laila Citra, Novita Sari, yang telah melindungi, menasehati memberikan doa, dukungan, semangat yang tiada hentinya, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya Moh Nabil yang selalu menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikan nya skripsi ini, terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.

10. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

11. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 9 Agustus 2024 M  
04 Safar 1446 H

Penyusun



GINA SILVIA OLAN  
NIM: 17.2.11.0033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penegasan istilah .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	8
G. Garis-Garis Isi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAWADDAH</b>	
A...Pengertian Mawaddah .....	13
B...Ciri-Ciri Mawaddah .....	21
C...Membentuk Mawaddah .....	24
<b>BAB III BIOGRAFI M.QURAIISH SHIHAB SERTA PEMIKIRANNYA</b>	
A...Riwayat Hidup M.Quraish Shihab .....	13
B...Karya-Karya M.Quraish.Shihab .....	21
C...Corak Penafsiran M.Quraish Shihab .....	24
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG MAKNA MAWADDAH DALAM AL-QUR'AN SERTA PENAFSIRAN MAWADDAH DALAM KONTEKS RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM TAFSIR AL-MISBAH</b>	
A. Term-Term Mawaddah Dalam Al-Qur'an .....	50
B. Analisis M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Tentang Mawaddah Dalam Konteks Rumah Tangga Harmonis .....	50

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara international.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal'	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اِي	Fathah dan wau	iu	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ ... آ ... ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat atau sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ى) *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-shamsu</i> (bukan <i>ash-shamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>shai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh*    دِينُ الله *dinullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t], contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Innaawwalabaitinwudi'alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan*

*SyahruRamadān al-lazīunzila fih al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd MuhammadibnuRusd, di tulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rushd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

## Lampiran 2: Daftar Singkatan

### DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. = subhānahū wa ta'ālā

saw. = sallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salām

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. ... (...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدو نمكان
صلعم	= صلدا للهعليهو سلم
ط	= طبعة
دن	= بدو نناشر
الخ	= البا خر ها البا خره
ج	= جزء

## ABSTRAK

Nama Penulis : GINA SILVIA

NIM : 17.2.11.0033

Judul Skripsi : Mawaddah Dalam Konteks Keluarga Yang Hamonis  
Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna Mawaddah dalam konteks rumah tangga yang harmonis perspektif M.Quraish Shihab, dan juga ciri-ciri keluarga yang terdapat Mawaddah didalamnya. penelitian ini terfokus pada ayat yang membahas tentang Mawaddah lebih tepatnya yaitu Mawddah dalam hubungan rumah tangga yang penuh kasih sayang, Adapun ayat yang peneliti ambil adalah Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Q.S Asy-Syura ayat 23.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data primer dan sumber-sumber data sekunder, sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat Mawaddah dalam Al-Qur'an yang ditinjau dari Tafsir yaitu, Tafsir Al-Misbah Perspektif M.Quraish Shihab, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, ataupun artikel. Adapun dalam mengolah data penulis menggunakan metode tahili (analisis) yaitu suatu metode tafsir yang digunakan oleh para mufassir dalam menganalisa ayat- ayat Al-Qur'an.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ciri-ciri keluarga yang harmonis itu yang terdapat Mawaddah didalamnya, adapun kesimpulan dari tafsir Al-Misbah tentang Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak bu'ruk. "Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi maka *mawaddah* telah menghiasi hati Anda.

Hasil penelitian ini juga menyimpulkan penafsiran ayat yang terdapat didalam tafsir Al-Misbah yang menyangkut dengan Mawaddah yaitu bahwa di antara tanda kekuasaan Allah adalah hidup berpasang-pasangan dalam konteks ikatan hubungan suami istri. Manusia akan mencapai kesempurnaan eksistensi jika menyatu dengan pasangannyamasing-masing.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan didunia, dimana apabila membacanya dinilai jadi suatu ibadah. Allah SWT menyatakan keistimewaan-keistimewaan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu kitab Alquran, dengan menunjukkan fungsi dari kitab itu sendiri serta faedahnya bagi seluruh umat manusia, di antara faedah-faedah yang terkandung dalam Alquran yaitu dapat membangun suatu rumah tangga yang didalamnya penuh dengan kasih sayang dengan dilakukannya perkawinan secara islam.

Islam memberikan perhatian yang kuat dalam pembentukan keluarga muslim dan kebaikannya, karena keluarga merupakan pondasi masyarakat yang kekuatannya bergantung pada kadar kesolidan dan kekuatan ikatan keluarga-keluarga yang menyusunnya. Karena itu, Nabi saw. menggambarkan muslimin seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menguatkan satu sama lain. Maka Dia memerintahkan agar orang-orang yang sekufu dinikahkan dan melarang para wanita dihalangi menikah.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan, laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar, dan wali

---

<sup>1</sup> Fatimah Sahra, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasi dalam kehidupan Rumah tangga", Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 3 No. 1 (2022). 71

nikah. Menikah merupakan perintah agama yang patut untuk dipatuhi dan diteladani karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari suatu perkawinan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>3</sup> (QS.Ar-Rum Ayat 21)

Ayat ini memberi pesan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenteram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan

<sup>2</sup> Rita Ria, “Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” (Program studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 1.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 644.

istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lain sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *Mawaddah*.<sup>4</sup>

Keluarga *Mawaddah* itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kata *Mawaddah* ditemukan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semua berjumlah 29.<sup>5</sup>

Toshihiko Izutsu, seorang Ilmuwan Jepang mengatakan bahwa kata-kata atau konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an tidaklah sederhana. Maka *Mawaddah* sebagai salah satu kata yang diungkapkan Allah sebagai petunjuk-Nya melalui Al-Qur'an merupakan salah satu konsep yang penting untuk dikaji dan dipahami. Namun, tidak sedikit manusia yang memahami makna *Mawaddah* hanya sebatas rasa cinta dan kasih sayang. Kata *Mawaddah* sering kali digunakan oleh Sebagian manusia untuk mengungkapkan doa bagi para pasangan yang telah menikah. Hal ini seolah menjadi kebiasaan masyarakat muslim Indonesia khususnya. Kebiasaan ini ternyata mampu menimbulkan pemahaman yang dangkal terhadap makna *Mawaddah*. Padahal kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hal ini kata *Mawaddah* maknanya tidaklah sederhana meskipun kedudukan kata-kata tersebut tidak saling berdekatan namun kata-kata tersebut saling berkaitan dan saling

---

<sup>4</sup> Rita Ria, "Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" (Program studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 2.

<sup>5</sup> Henderi Kusmidi, "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMA DALAM PERNIKAHAN" Jurnal El-Afkar 7, no.2 (2018), 70.

melengkapi satu sama lain. Sehingga Ketika kata-kata tersebut dikaji dengan pendekatan dan metode yang sesuai maka akan melahirkan sebuah konsep yang relevan dengan kehidupan dan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk menuju kehidupan yang benar dan sesuai tuntukan Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan merupakan dambaan bagi semua orang. Keluarga harmonis adalah keluarga yang senantiasa mampu menjalin komunikasi dengan baik dan transparan, baik secara lahir maupun batin. keharmonisan bisa dicapai bilamana muncul kesadaran untuk saling memahami tugas dan tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Maka pola komunikasi yang baik, menyediakan waktu untuk keluarga dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh tuhan menjadi kunci utama terjalinnya hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nina Nuraina Mawaddah, "*Analisa Semantik Pada kata MAWADDAH dan Derivasinya dalam Al-Qur'an*" (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati), 1.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*Jilid 7, 483.

<sup>8</sup> Muhammad Nihwan, "Konsep Pendidikan Keluarga Harmonis untuk membentuk kepribadian anak yang berkualitas dalam perspektif Islam", *Jurnal JPIK*, Vol.6 No. 2 (September 2023).458.

*Mawaddah* sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan lakilaki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Ketika seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Begitu pula sebaliknya ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, maka ia sangat menginginkan terwujud cintanya itu dengan menjadi isterinya. Dari sinilah sementara ulama' ada yang mengartikan *Mawaddah* dengan mujaama'ah (bersenggama).<sup>9</sup>

Ulama Tafsir terkemuka Indonesia, Quraish Shihab mengatakan *Mawaddah* adalah cinta plus. Orang yang didalam hatinya ada *Mawaddah* tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.<sup>10</sup>

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak. Dengan terlaksananya kewajiban dan

---

<sup>9</sup> Kusmidi, "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMA DALAM PERNIKAHAN" 71.

<sup>10</sup> Dwi Runjani Juwita, "KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH MENURUT ISLAM" (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul 'Ulama (STAINU) Madiun), Jurnal An-Nuha Vol. 4, No. 2, (2017), 208.

hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*mawaddah*).<sup>11</sup>

Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. Secara filosofis, kata *mawaddah* mengandung makna suatu dorongan batin yang kuat didalam diri seseorang unuk selalu berharap dan berusaha untuk menjauhkan seseorang yang dicintainya dari hal-hal yang buruk, hal yang dibenci dan menyakiti perasaannya.<sup>12</sup> Hal ini bisa dipahami dari firman Allah SWT dalam Surat Asy-Syuura Surat ke 42 ayat 23 :

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَعْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزَدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Terjemahnya :

*“Itulah (Karunia) yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kabajikan. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.”<sup>13</sup>*

Rasa *mawaddah* itu membuat seseorang mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih baik untuk yang disukainya. Pasangan yang memelihara rasa *mawaddah* tentunya memiliki nafsu yang yang halal dalam aspek pernikahan. Keluarga *mawaddah* adalah keluarga yang selalu berusaha menumbuhkan

<sup>11</sup> Mahmud Huda & Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang” (Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang–Indonesia), Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, (April 2016).

<sup>12</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 55.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 787

kegairahan dari semua pihak. Misalnya dengan menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan, kondisi tubuh, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pada zaman Rasulullah SAW. apabila kaum muslimin mendapatkan masalah yang tidak bisa dipahami pada ayat-ayat Alquran, maka mereka menanyakannya kepada Nabi, kemudian Nabi menjelaskannya. Namun ketika Rasulullah wafat, untuk memahami maksud yang terkandung dalam sebuah ayat, para sahabat banyak yang berijtihad sendiri. Mulai dari saat itu maka muncullah apa yang kita kenal dengan istilah tafsir.<sup>15</sup>

Para ahli tafsir mulai memiliki arah sendiri-sendiri yang berbeda dalam menafsirkan Alquran, maka dari itu penafsiran kata *Mawaddah* terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama tafsir tetapi pada penelitian kali ini kami akan membahas tentang *Mawaddah* dalam konteks rumah tangga yang harmonis perspektif M.Quraish Sihab dalam tafsir Al-Misbah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait tentang penafsiran *Mawaddah* dalam konteks rumah tangga yang harmonis dalam tafsir Al-Misbah dengan judul “Mawaddah dalam konteks rumah tangga yang harmonis perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)”.

## ***B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah***

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah pokok dalam proposal skripsi ini adalah pandangan mufassir terkait

---

<sup>14</sup> Iwan Falahudin, “KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK RUMAH TANGGA” Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Volume 2 Nomor 1 (Tahun 2021), 24.

<sup>15</sup> <http://digilib.uinsa.ac.id/1192/4/Bab%202.pdf> , diakses pada tanggal 05 Juni 2024.

dengan “*Mawaddah dalam konteks rumah tangga yang harmonis Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)*”. Namun, Adapun Rumusan Masalah dari persoalan pokok tersebut terdiri dari beberapa sub masalah yakni sebagai berikut:

- 1) Apa Term-term *Mawaddah dalam Al-Qur’an* ?
- 2) Bagaimana Penafsiran *Mawaddah* dalam Konteks Rumah Tangga Harmonis dalam Tafsir Al-Misbah ?

## 2. Batasan Masalah

Sebagaimana pembahasan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin mengemukakan secara terperinci dalam skripsi ini yang dapat terjangkau mengenai beberapa batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna yang akan dikaji sehingga dari penulisan proposal skripsi ini yakni hanya mengambil sebuah kajian studi Tafsir terkait tentang *Mawaddah* dalam konteks rumah tangga yang harmonis perspektif M.Quraish Shihab, yakni *Mawaddah* dalam tafsir Al-Misbah.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

#### 1. Tujuan penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni:

- a. Untuk mengetahui Term-term *Mawaddah* dalam Al-Qur’an .
- b. Untuk mengetahui penafsiran *Mawaddah dalam* tafsir Al-Misbah.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini dapat dirumuskan yakni sebagai berikut:

- a. Agar mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat secara kontekstualisasi terhadap makna ayat Alquran terkait dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat mengenai pengertian tentang *Mawaddah*.
- b. Agar menambah wawasan yang lebih luas terhadap penafsiran kata *Mawaddah* melalui pandangan mufassir, terkhusus bagi peneliti untuk tetap konsisten pada jalan yang benar.

### ***D. Kajian Pustaka***

Mengenai pada pembahasan ini, penulis bukanlah orang pertama yang meneliti terkait tentang *Mawddah* dalam konteks rumah tangga yang harmonis melalui pandangan mufassir. Namun, ada beberapa peneliti yang terlebih dahulu mengkajinya. Akan tetapi, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait pandangan M.Quraish Shihab. Sehingga penulis telah menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, diantaranya:

1. Jurnal yang menuliskan mengenai penelitian dari Iwan Falahudin Balai Diklat Keagamaan Jakarta mengenai tentang “*Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tanngga*“. *Mawaddah* itu adalah rasa suka yang berkonotasi pada aspek seksual dan atau pada sesuatu yang bersifat fisik. Rasa suka yang membawa gairah ini bisa tumbuh dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangan, kedudukan atau hal lain yang melekat pada pasangannya, rasa suka yang berbalut gairah ini akan membuat rumah tangga penuh warna dan dinamika. Tanpa adanya *mawaddah* bisa berkemungkinan membuat kehidupan berkeluarga serasa ada yang kurang, terutama pada masa usia produktif. Rasa *mawaddah* itu membuat

seseorang mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih baik untuk yang disukainya.<sup>16</sup>

2. Jurnal yang menuliskan mengenai penelitian dari Hamsah Hudafi *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, mengenai tentang “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*“. *Mawaddah* adalah berasal dari bahasa arab yang berarti kasih sayang yang bisa diartikan cinta yang membara atau cinta yang menggebu-gebu. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan sakinah karena rasa aman dan tenang dapat dicapai dengan cara saling mencintai. Perasaan mawaddah ini adalah perasaan yang lumrah bagi semua orang karena dengan adanya rasa sayang yang membara atau menggebu-gebu antara pasangan sangat menjamin kekokohan di dalam keluarga tersebut. Dan perasaan ini mungkin terjadi akibat adanya hal yang indah untuk di pandang baik dari kecantikan ataupun ketampanan, moralitas dan lain sebagainya dari pasangannya dengan adanya mawaddah pasti akan menumbuhkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang menuliskan mengenai penelitian dari Anist Suryani Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, mengenai tentang “*Konsep Sakina Mawaddah Ma Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansi Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga*“. *Mawaddah* adalah jalan menuju pengabdian terhadap kenikmatan duniawi maupun semua kenikmatan bagi pemilik *Mawaddah* itu, maka dia tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi.

---

<sup>16</sup> Iwan Falahudin, “*KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK RUMAH TANGGA*” Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Volume 2 Nomor 1 (Tahun 2021) : 16-31.

<sup>17</sup> Hamsah Hudafi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *ALHURRIYAH* : Jurnal Hukum Islam Vol. 06. No. 02. (Juli-Desember 2020). 176.

Kesediaan seorang suami membela isteri merupakan suatu keajaiban atas kehendak Allah. Sedang kesediaan seorang isteri untuk hidup bersama seorang laki-laki, meninggalkan orang tua/keluarga yang membesarkannya dan menggantikan sepenuhnya dengan tinggal bersama seorang laki-laki yang menjadi suaminya, bahkan bersedia membuka rahasianya yang paling dalam yang tidak akan mudah terlaksana tanpa ada kuasa-Nya yang menyatukan dan mengatur hati suami isteri. *Mawaddah* tidak hadir begitu saja setelah terlaksananya pernikahan. Tetapi dengan adanya pernikahan, Allah menganugerahi suami isteri untuk meraih *Mawaddah*, kemudian mereka harus berjuang untuk meraihnya.<sup>18</sup>

### **E. Penegasan Istilah**

Skripsi ini bertema tentang “Mawaddah dalam konteks rumah tangga yang harmonis Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal penafsiran (*miss interpretation*) atau salah pemahaman (*miss understanding*) terkait dengan judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa definisi diantaranya, sebagai berikut:

#### 1. *Mawaddah*

*Mawaddah* secara bahasa berasal dari *fi'il wadda-yawuddu wuddanwawadatan-wa mawaddatan* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi. Secara terminologi, *mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia merupakan cinta plus yang sejati. Jika mencintai disamping terus berusaha mendekati, pasti pernah kesal

---

<sup>18</sup> Anist Suryani, " KONSEP SAKINA MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ), 64.

juga sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi *mawaddah* tidak, ia bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa pudar, tetapi *mawaddah* tidak sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan. Ibrahim al-Biq'a'i menafsirkan *mawaddah* dengan cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan karena rasa kagum dan hormat.<sup>19</sup>

## 2. Tafsir

Tafsir menurut bahasa terambil dari kata *fassara-yufassiru* yang berarti menjelaskan, atau dari kata *fasrun* yang berarti membuka, membedah sesuatu yang rumit. Secara linguistik tafsir dapat diartikan usaha membedah problema yang rumit untuk bisa di mengerti orang lain. Pengertian tafsir dapat di telusuri pada pemakaian kata tafsir dalam Alquran:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ

Terjemahnya:

*“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”*.<sup>20</sup> (QS. Al-Furqan Ayat 33).

Sedangkan tafsir menurut terminologinya berarti keterangan mengenai makna yang dimaksudkan alquran baik dalam kerangka pemikirannya masing-masing atau berpatokan pada riwayat dan pengetahuan seseorang.<sup>21</sup> Dan salah satu

<sup>19</sup> Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, *Mawaddah, Wa Rahmah* dalam Tafsir *Al-Misbah* dan *Ibnu Katsir*” (Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro), Jurnal NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017. 148.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 564.

<sup>21</sup> Drs. H.M. Shalahuddin Hamid. MA “*Study Ulumul Quran*” (Jakarta timur: PT Intimedia Ciptanusantara), 322.

definisi yang singkat, tetapi cukup mencakup adalah: *penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia*. Tafsir atau penjelasan itu lahir dari upaya sungguh-sungguh dan berulang-ulang sang penafsir untuk *beristinbath* atau menarik dan menemukan makna-makna pada teks ayat-ayat alquran serta menjelaskan apa yang *musykil* atau samar dari ayat-ayat tersebut sesuai kemampuan dan kecenderungan sang penafsir.<sup>22</sup>

#### ***F. Metodologi Penelitian***

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah Permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang di lakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi. Sehingga dalam penulisan proposal yang bersifat ilmiah ini, peneliti memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan pembahasan, karena jika penelitian tidak di lakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Dimana semua itu baru dapat diselesaikan secara *efektif* dan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal jika menggunakan metodologi penelitian yang benar. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, maka metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-ayat Alquran* (Cet. I, II; Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9-10.

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur. Dan juga salah satu studi kepustakaan kegiatan untuk menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan menjadi objek penelitian. Serta mencoba untuk di analisis secara kritis dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data di bedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Karena Dalam penelitian ini menyangkut mengenai alquran, maka secara tidak langsung sumber data primer adalah Al-Qur'an dan buku tafsir dan tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini tafsir Al-Misbah.
- 2) Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yang diperoleh melalui media literatur berupa buku, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara sederhana, pengumpulan data di artikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian.

Disini peneliti mengumpulkan data melalui dengan pendekatan penelitian kualitatif atau Teknik kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber tersebut serta mencatat hasilnya untuk kemudian dituliskan menurut kerangka yang telah ditentukan. Karena ini juga merupakan penelitian Tafsir. Sehingga, peneliti berupaya untuk mengolah data dengan cermat dalam mengkaji secara komprehensif terhadap pemikiran tokoh penafsir tersebut.

### ***G. Sistematika Pembahasan***

Dalam hal menguraikan pembahasan penelitian ini diperlukan adanya sistematika agar dapat memudahkan untuk melakukan penelitian dan juga dimudahkan peneliti dalam memahami pembaca. Maka sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan

guna memberikan arah agar penelitian tetap terarah secara konsisten dan sistematis sesuai dengan rencana penelitian.

Bab II, yaitu bab yang mengemukakan gambaran umum terkait tentang *Mawaddah* seperti pengertian *Mawaddah*, serta pengertian *Mawaddah* menurut beberapa mufassir.

Bab III, yaitu bab yang akan menjelaskan biografi tokoh penafsir dari tafsir Al-Misbah yang menyangkut latar belakang penulisan serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tokoh penafsir.

Bab IV, yaitu bab yang akan memaparkan term-term *Mawaddah* dalam Alquran dan hadis yang diikuti oleh penafsiran dari M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang *Mawaddah* dalam Tafsir Al-Misbah.

Bab V, yaitu merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada penelitian skripsi ini terkait tentang *Mawaddah* dalam konteks rumah tangga yang harmonis Perspektif M.Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah) Dan disertai dengan saran-saran yang sifatnya konstruktif dan memberikan kontribusi bagi kesempurnaan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAWADDAH

#### A. Pengertian Mawaddah

Makna *mawaddah* secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yang merupakan perubahan bentuk dari kata: *wadda* – *yawaddu* – *wuddan/waddan/widdan–wudaadan /wadaadan/ widaadan – wadaadatan – mawaddatan* yang (مدة - وداودة - وداادا - ودا - يد - ود) artinya adalah: menyukai, menyenangkan, menyayangi, menginginkan, dan mencintai.<sup>1</sup>

Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. Secara filosofis, kata *mawaddah* mengandung makna suatu dorongan batin yang kuat didalam diri seseorang unuk selalu berharap dan berusaha untuk menjauhkan seseorang yang dicintainya dari hal-hal yang buruk, hal yang dibenci dan menyakiti perasaannya.<sup>2</sup>

Dalam Al-Mu'jām Al-Mufahras li Fadz Al-Qur'an karya Muhammad Fuad Abd Al-Baqī, lafadz *mawaddah* disebutkan sebanyak 29 kali yang tersebar pada 17 surah yang berbeda.<sup>3</sup>

Berikut persebaran kata Mawaddah dalam Al-Qu'an :

No	Nama Surah	Ayat	Jenis Surah
----	------------	------	-------------

<sup>1</sup> Iwan Falahudin, “KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK RUMAH TANGGA” Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Volume 2 Nomor 1 (Tahun 2021). 24.

<sup>2</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 55.

<sup>3</sup> Fu'ad Abd Al-Baqi, Al-Mu'jām Al-Mufahras li al-Fad al-Qur'an, (Mesir. Dar al-Qutub, 1939), 747.

1.	Q.S An-Nisa	42, 73, 89, 102	Madaniyah
2.	Q.S Al-Maidah	82	Madaniyah
3.	Q.S Al-Ankabut	25	Makiyyah
4.	Q.S Ar-Rum	21	Makiyyah
5.	Q.S Asy-Syura	23	Makiyyah
6.	Q.S Al-Mumtahanah	1, 2, 7	Madaniyah
7.	Q.S Nuh	23	Makiyyah
8.	Q.S Al-Baqarah	96, 105, 109, 266	Madaniyah
9.	Q.S Ali-Imran	30, 69, 118	Madaniyah
10.	Q.S Al-Qalam	9	Makiyyah
11.	Q.S Al-Anfal	7	Madaniyah
12.	Q.S Al-Hijr	2	Makiyyah
13.	Q.S Al-Ma'arij	11	Makiyyah
14.	Q.S Al-Ahzab	20	Madaniyah
15.	Q.S Maryam	96	Makiyyah
16.	Q.S Hud	90	Makiyyah
17.	Q.S Al-Mujadalah	22	Madaniyah

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-Jima'* atau hubungan suami istri. Sedangkan al-Sudy berpendapat bahwa *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabah*). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu

Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah *jima'* (bersetubuh).<sup>4</sup>

*Mawaddah* ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, *mawaddah* itu adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasaan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang

sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan ha-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah SWT. Kriteria calon istri menurut islam dan kriteria calon suami menurut islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan cinta pada pasangan.<sup>5</sup>

Keluarga *mawaddah* dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana kasih mencintai, saling membutuhkan, dan saling menghormati satu sama lain. Adapun Menurut Al-Asfahani, kata "*mawaddah*" dapat dipahami dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Berarti cinta (*mawaddah*) dan keinginan untuk memiliki (*tamanni kaunihi*). Kedua istilah ini saling berkaitan, di mana adanya harapan yang kuat akhirnya melahirkan cinta, atau karena didorong oleh rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan hasrat untuk mewujudkan sesuatu yang dicintai. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT

---

<sup>4</sup> Lisna Andarwati, "Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Mawaddah Warahmah dalam pembentukan keluarga Sakinah (Studi Kasus Didesa Sidodadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung tengah)", (Institut Agama Islam Negeri Metro), 13.

<sup>5</sup> Sangkot Nasution, "*Pendidikan Lingkungan Keluarga*", Jurnal TAZKIYA Vol. 8 No. 1 januari-Juni 2019. 119.

pada surat Ar-Rum (30:21). *Mawaddah* bukan hanya sekadar cinta, seperti kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, tetapi juga melibatkan dorongan untuk mewujudkan cinta tersebut sehingga menyatu. Hal ini tercermin dalam hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, dia ingin mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita mencintai seorang pria, dia sangat menginginkan agar cintanya itu terwujud dengan menjadi isterinya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengartikan *mawaddah* sebagai *mujaama'ah* (bersenggama).<sup>6</sup>

- 2) Berarti Kasih Sayang, berbeda dengan cinta dalam hubungan suami dan istri. Dalam hal ini, bentuk cinta dan kasih sayang terwujud dengan selalu menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Artinya: Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, “Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan, dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian”.<sup>7</sup> (HR. Tabrani)

*Mawaddah* adalah jalan menuju pengabaian terhadap kenikmatan duniawi maupun semua kenikmatan bagi pemilik *mawaddah* itu, maka dia tidak akan pernah

---

<sup>6</sup> Gema Rahmadani, “*Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*”, Jurnal Darma Agung, Vol. 32 No. 1, Februari (2024). 225

<sup>7</sup> Gema Rahmadani, “*Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*”, Jurnal Darma Agung, Vol. 32 No. 1, Februari (2024). 226

memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Kesediaan seorang suami membela isteri merupakan suatu keajaiban atas kehendak Allah. Sedang kesediaan seorang isteri untuk hidup bersama seorang laki-laki, meninggalkan orang tua/keluarga yang membesarkannya dan menggantikan sepenuhnya dengan tinggal bersama seorang laki-laki yang menjadi suaminya, bahkan bersedia membuka rahasianya yang paling dalam yang tidak akan mudah terlaksana tanpa ada kuasa-Nya yang menyatukan dan mengatur hati suami isteri. *Mawaddah* tidak hadir begitu saja setelah terlaksananya pernikahan. Tetapi dengan adanya pernikahan, Allah menganugerahi suami isteri untuk meraih *mawaddah*, kemudian mereka harus berjuang bersama untuk meraihnya.<sup>8</sup>

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Terkait dengan *mawaddah* dalam pengertian bersetubuh, Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih dan melakukan persenggamaan.<sup>9</sup> Terkait hal ini, Allah berfirman:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

---

<sup>8</sup> Anist Suryani, "KONSEP SAKINA MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ), 46

<sup>9</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 62.

Terjemahnya:

*dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".<sup>10</sup> (QS.Asy-Syu'ara:166)*

Pasangan yang memelihara rasa *mawaddah* tentunya memiliki nafsu yang yang halal dalam aspek pernikahan. Keluarga *mawaddah* adalah keluarga yang selalu berusaha menumbuhkan kegairahan dari semua pihak. Misalnya dengan menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan, kondisi tubuh, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pemaknaan kata *mawaddah* bukan hanya dikaitkan pada konteks pernikahan saja. Akan tetapi setelah diteliti kata *mawaddah* tersebut juga berbicara dalam konteks perdamaian atau persahabatan dan juga peperangan. Dalam konteks perdamaian dan persahabatan jika ditarik dari pemaknaan kata *mawaddah* dapat dilihat ketika salah satu daerah atau provinsi terkena bencana alam, seperti contohnya ketika daerah Gunung Kidul terkena bencana banjir. Beberapa komunitas membantu korban tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. Dengan demikian Indonesia merupakan Negara yang masih dapat dikatakan sebagai Negara yang menjunjung tinggi makna *mawaddah*.<sup>12</sup>

Menurut Ali Nurdin, *mawaddah* adalah kelonggaran hati masing-masing untuk menerima kekurangan pasangan. Jangan pernah menuntut pasangan menjadi

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 374

<sup>11</sup> Iwan Falahudin, "KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK RUMAH TANGGA" Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Volume 2 Nomor 1 (Tahun 2021). 24.

<sup>12</sup> Yolana Nur Rohmah, "Penafsiran Kata Mawaddah Dalam Kitab Al-Azhar Dan Al-Ibriz", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 100-101.

sempurna. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi, pahamiilah kelemahan, kekurangan, dan kemudian ingatlah kebaikan serta kelebihanannya.<sup>13</sup>

Hadirnya *mawaddah* dalam pernikahan terjadi karena faktor-faktor yang bisa menumbuhkan perasaan tersebut. Dengan adanya seorang istri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Di samping itu, ia merasakan ketenangan, kedekatan, dan kecenderungan kepada istrinya. Sehingga secara umum tidak didapatkan *mawaddah* di antara sesama manusia sebagaimana *mawaddah* yang ada antara suami istri.<sup>14</sup>

### ***B. Ciri-ciri Mawaddah***

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga *Mawaddah*, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga *Mawaddah* akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

#### **Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri**

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdullah Zakiy, “Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahba Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari Ah Wa AL-Manhaj”,(Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta 2023), 71.

<sup>14</sup> Dyah Atikah, “Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, h. 39-40.

kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

Adapun tolak ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.<sup>16</sup>

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

#### 1. Memberi Nafkah

Telah dinyatakan di sub bab sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahiriyah* dan *nafkah bathiniyah*. Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu

---

<sup>15</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, hlm. 28

<sup>16</sup> Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, hlm. 31.

melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.<sup>17</sup>

## 2. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).<sup>18</sup>

## 3. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Sebuah keluarga *Mawaddah* tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.

---

<sup>17</sup> Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri.*, 85 – 86.

<sup>18</sup> Mahmud Huda, “*Konsep Sakinah Mawaddah Warahma perspektif Ulama Jombang*”, Jurnal Mahmud Huda & Thoif, Vol. 1 No.1 (April 2016), 76.

Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki maknadari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal. Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.<sup>19</sup>

#### 4. Terciptanya Hubungan Sosial Yang Harmonis

Seperti dijelaskan di depan bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada.

---

<sup>19</sup> Ahmad Sainul, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2018), 89.

Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

#### 5. Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.<sup>20</sup>

### ***C. Membentuk Mawaddah***

Di dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangan-pasangannya dari jenisnya serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka dimana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka yang

---

<sup>20</sup> Ahmad Sainul, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2018), 91.

suka berfikir. Hubungan mereka dalam perkawinan digambarkan dalam al-Qur'an sebagai dua kualitas pokok: *cinta* (birahi, persahabatan, pertemanan) disatu sisi, cinta (pengertian, kedamaian, toleransi dan saling memaafkan) disisi lain dalam tujuan menyeluruh berupa ketentraman.<sup>21</sup>

Menurut ar-Razi dalam bukunya At Tafsir al Kabir yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, kata mawaddah merupakan kasih sayang yang muncul dari rasa bertanggung jawab dalam rumah tangga. Sehingga terbentuknya perasaan saling membutuhkan, saling perhatian dan saling membantu. Dan maka itulah terbentuknya keluarga yang bersifat kekal dan abadi.<sup>22</sup>

Beberapa Upaya yang perlu dilakukan dalam mmbentuk keluarga *Mawddah* sebagai berikut:

1. Adanya saling pengertian. Di antara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa
2. Saling menerima kenyataan. Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk

---

<sup>21</sup> Mahmud Huda, “Konsep Sakinah Mawaddah Warahma perspektif Ulama Jombang”, Jurnal Mahmud Huda & Thoif, Vol. 1 No.1 (April 2016), 79.

<sup>22</sup> Ibid, 79

melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing

3. Saling melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga

4. Memupuk rasa cinta. Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian, serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih sayang, hormat-menghormati, serta saling menghargai dan penuh keterbukaan

5. Suka memaafkan. Di antara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan

6. Berperan serta untuk mewujudkan bersama. Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.<sup>23</sup>

7. Melaksanakan asas musyawarah Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaanya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap saling menghargai di antara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasatanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rita Ria, “*Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*” (Program studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 39-40.

<sup>24</sup> Ahmad Fathoni, “*Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawddah Wa Rohmah)*”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16 No. 2 (Desember 2018), 208.

### BAB III

#### BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB SERTA PEMIKIRANNYA

##### A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.<sup>1</sup> Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni *jam'iyyat al-Khair Jakarta*, sebuah Lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang Ulama Tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar Institut Agama Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang.

Sang Ayah juga pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.<sup>2</sup> Jadi, sebutan “Shihab” adalah nama keluarganya. Menurut M. Quraish Shihab, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar, sehingga walaupun sibuk berwiraswasta, beliau selalu menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar baik di masjid maupun di perguruan tinggi. Nampaknya, kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish Shihab dalam studinya. Bahkan, minatnya terhadap studi Al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 6

<sup>2</sup> Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*, (Tesis Master IAIN Jakarta, 1999), Hal. 1

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Muhammad, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 14

Sejak kecil Quraish Shihab sudah harus ikut mendengar sang ayah mengajar Al-Qurán. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, sang ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qurán. Dari sinilah benih kecintaan Quraish Shihab terhadap studi Al-Qurán mulai tumbuh. Hal ini yang tak boleh diabaikan adalah dukungan dan pengaruh sang ibu yang senantiasa mendorong anak-anaknya untuk belajar, juga seorang yang sangat “ketat” dalam soal agama. Yakni ia selalu mengukur urusan agama dari sudut al Al-Qurán dan al Al-Hadis.<sup>4</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren. *Daar al-Hadis al-Faqihiyah* di kota yang sama.<sup>5</sup> Pada tahun 1958, dalam usianya 14 tahun, Quraish Shihab meninggalkan Indonesia menuju Kairo Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan).

Keputusan ini nampaknya merupakan sebuah obsesi yang sudah ia impikan sejak jauh sebelumnya, yang barangkali secara evolutive dibawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Di al-Azhar, ia diterima di kelas II *Stanawiyah*. Di lingkungan al-Azhar inilah untuk Sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan selama lebih kurang 11 tahun.

---

<sup>4</sup> Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia*, Hal. 18

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 6

Mesir dengan Universitas al-Azharnya, selain sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam, juga merupakan tempat yang tepat untuk studi al-Qur'an. Sejumlah tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha adalah mufassir yang "dibesarkan" di Mesir. Tak heran jika banyak peminat studi keislaman pada waktu itu, dan juga saat ini, memilih Mesir sebagai tempat studi dan pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman.

Sejak di Indonesia, sebelum Quraish Shihab berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya, minatnya adalah studi al-Qur'an. Karena itu, ketika nilai Bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengah dianggap kurang dan tak diizinkan melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, Quraish Shihab bersedia mengulang satu tahun. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain di lingkungan Universitas al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan dia juga diterima di Universitas Kairo dan Daar al-Ulum. Belakangan Quraish Shihab mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab selain minat pribadi, pilihannya itu sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan penafsirannya.

Seperti layaknya mahasiswa penerima beasiswa, di Mesir Quraish Shihab hidup sederhana. Inilah yang mengantarkannya tidak merokok hingga sekarang. Quraish Shihab juga tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Meskipun demikian, Quraish Shihab sangat aktif memperluas pergaulannya terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal dari negara lain untuk memperluas wawasan,<sup>6</sup> mengenai kebudayaan bangsa-bangsa tersebut dan sekaligus untuk memperlancar Bahasa Arab.

---

<sup>6</sup> Rifyal Ka'bah, *Banyak yang Harus Dibenahi dalam Beberapa Persoalan Tentang studi Islam di Barat*, Ulumul Qur'an, 1994, Vol. 5, No. 5, Hal. 22

Belajar di Mesir, seperti diketahui, sangat menekankan aspek hafalan. Hal ini juga diakui oleh Quraish Shihab. Karena itu, jika ujian jawaban tidak persis dengan catatan maka nilainya akan kurang. Tak heran jika di Mesir kisahnyanya, terutama pada musim hujan, banyak orang belajar sambil berjalan-jalan. Selain harus memahami teks yang harus dipelajari, mereka juga diharuskan untuk menghafalnya.

Biasanya, setelah salat subuh, ia belajar memahami teks, selanjutnya berusaha menghafalnya sambil berjalan-jalan. Quraish Shihab tampaknya sangat mengagumi kuatnya hafalan orang-orang Mesir, terutama dosen-dosennya di Universitas al-Azhar. Dalam pandangan Quraish Shihab, belajar dengan cara menghafal semacam ini sebenarnya bukan tidak ada lagi segi positifnya. Bahkan menurutnya, nilai positif akan semakin bertambah jika kemampuan hafalan itu dibarengi dengan kemampuan analisis.

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo, dan kemudian melanjutkan studinya pada Fakultas yang sama.

Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Dengan tesis yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. Pilihan untuk menulis tesis mukjizat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi didasarkan pada pengamatannya terhadap realitas masyarakat muslim. Menurutnyanya, gagasan tentang kemukjizatan al-Qur'an di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi, apa itu mukjizat dan apa itu keistimewaan al-

Qur'an. Mukjizat dan keistimewaan al-Qur'an menurut Quraish Shihab merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masih sering dicampur adukkan bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.<sup>7</sup>

Setelah menyelesaikan studi Masternya, Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik didalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun diluar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.<sup>8</sup>

Selama masa karirnya sebagai dosen pada periode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish Shihab telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang "Penetapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).<sup>9</sup> Selama periode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish Shihab belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.

Sepuluh tahun lamanya Quraish Shihab mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarmabaktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan* (Bandung: Mizan 2001), Hal. 2

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 6

<sup>9</sup> Ibid

berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqā'i: Tahqiq wa al-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa cum laude* disertai penghargaan tingkat pertama. Perlu dicatat,<sup>10</sup> Quraish Shihab adalah orang pertama yang menyandang predikat ini.

Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al al-Qur'an di Universitas al-Azhar, Quraish Shihab kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada periode kedua di IAIN Alauddin Ujung Pandang ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984). Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu saja menghadirkan banyak tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Disini ia bergaul dan berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana pemikiran islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 6

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah. Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, Quraish Shihab dipercaya menduduki jabatan sebagai asisten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun diluar negeri.<sup>11</sup>

Kemudian sejak 1995, Quraish Shihab mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan ini jelas merupakan posisi strategis untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Adapun pada jabatan struktural pemerintahan, Quraish Shihab pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Tetapi kabinet itu hanya bertahan dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>12</sup> Pada tahun 1999, pada Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir.

Dari latar belakang keluarga dan pendidikan seperti ini, nampak bahwa hal inilah yang menjadikannya seorang yang mempunyai kompetensi yang cukup menonjol dan mendalam di bidang tafsir di Indonesia. Dengan kata lain, menurut Howard M. Frederspiel, kondisi di atas menjadikan Quraish Shihab terdidik lebih

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia*, Hal. 23

baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang-pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesia of the Qur'an*.<sup>13</sup>

## **B. Karya-Karya M. Quraish Shihab**

Quraish Shihab sudah mulai aktif menyajikan sejumlah makalah dalam berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu semakin tinggi. Frekuensinya sepulangnya ia dari menyelesaikan studi doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku untuk menjadikan bacaan khalayak umum.

Dalam banyak karyanya, Quraish Shihab selalu merujuk suatu persoalan yang dibahas pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidaklah mengherankan karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, oleh karena ia seorang pakar tafsir al-Qur'an, secara tidak langsung, ia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku yang sudah beredar, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Quraish Shihab merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap

---

<sup>13</sup> Howard M. Fredersipel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dan Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Ahli Bahasa Tajul Arifin (Bandung: Mizan 1999), Hal. 295

karya-karyanya cukup besar. Karyanya *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992) telah mengalami cetak ulang kedelapan belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. Demikian pula karyanya *lentera hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2000), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung; Mizan, 1996). Masing-masing telah mengalami cetak ulang dua puluh kali (antara 1994-2000), dan tiga belas kali (1996-2003).

Howard M. Federspiel menggambarkan bahwa buku pertama dari tiga karya Quraish Shihab diatas adalah buku pertama memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru, buku kedua meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktik Islam yang benar, sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang “perilaku al-Qur'an”.<sup>14</sup> merujuk kepada ketiga karyanya itu, *setting* sosial karya Quraish Shihab mencakup atau untuk dikonsumsi masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajai.<sup>15</sup>

Tidak hanya itu, karya-karya Quraish Shihab yang sudah diterbitkan dan beredar diantaranya adalah: *pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Mahkota Tuntunan ilahi Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994). *Tafsir al-Qur'an Nur'Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunannya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasan, Isyarat Ilmiah dan*

---

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 296-298

<sup>15</sup> Ibid, Hal. 298

*Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Menyikap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998) *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabruur* (Bandung: Mizan, 1998) *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999), *Sejarah dan Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa Seputa Tafsir al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta, Lentera Hati, 2000), dan *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil* (Jakarta Hati, 2001).

### **C. Corak Pemikiran M. Quraish Shihab**

Sesuai dengan keahlian Quraish Shihab, pengetahuan tentang corak pemikirannya dapat ditelusuri dari pendekatan yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam penelitian itu tentunya tidak terlepas dari ayat-ayat al-Qur'an, bahwa berbagai persoalan muncul adalah dari sebab bagaimana seseorang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang kemudian akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an itu tidak terlepas dari corak penafsiran yang dipakai seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat Qur'an.

Secara umum, corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam karya-karyanya adalah *Tafsir bi al-Ma'sur*, yaitu penafsiran dengan menggunakan metode riwayat sebagai sumber pokoknya.<sup>16</sup> Maksud dari menggunakan riwayat disini adalah menyandarkan penafsiran dengan merujuk atau bersumber kepada Sunnah yang berhubungan dengan ayat-ayat al-Qur'an, penafsiran para sahabat dan penafsiran para tabi'in.<sup>17</sup> Oleh karenanya, corak pemikiran ini juga dinamakan tafsir *bi al-manqul*, yaitu penafsiran dengan menggunakan riwayat.<sup>18</sup> Lawan dari corak penafsiran ini adalah tafsir *bi al-Ra'yi*, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai titik tolak penafsiran. tafsir *al-Ra'yi* ini juga disebut tafsir *bi al-Ijtihad* atau *tafsir Ijtihad*, yaitu penafsiran dengan menggunakan ijtihad.

*Tafsir bi al- Ma'sur* ini sebenarnya merupakan bagian dari metode tafsir Tahlili, yaitu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung didalamnya, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat didalam al-Qur'an Mushaf Usmani. Dalam penggunaannya, corak tafsir bi al-Ma'sur ini tidak hanya monopoli dari metode *tafsir tahlili*, tetapi juga mendapat bagian didalam metode-metode tafsir yang lain, seperti *ijmali*, *Muqarin* dan *maudu'i*.

Seseorang yang menggunakan corak penafsiran dengan *tafsir bi al-ma'sur* tidaklah sepenuhnya meninggalkan rasionya, hanya saja porsi penggunaan rasio disini lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang dianggap menggunakan

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Hal 174

<sup>17</sup> Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Ahli Bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), Hal. 202-202

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Hal 174

corak penafsiran dengan *tafsir bi al-Ra'yi*, tidak sepenuhnya meninggalkan riwayat. Jika riwayat tidak digunakan, tentunya akan berubah menjadi *tafsir bi al-Hawa*, yaitu tafsir atas dasar hawa nafsu atau sekehendak hatinya. Oleh karenanya, sebagian Ulama membolehkan penggunaan metode *tafsir bi al-Ra'yi* dengan syarat-syarat tertentu.<sup>19</sup>

Walaupun Quraish Shihab menggunakan corak *tafsir bi al-Ma'sur*, tetapi ia juga menggunakan rasio. Ini terbukti dari sikapnya yang kompromi terhadap *ta'wil*,<sup>20</sup> mengindikasikan bahwa ia termasuk penafsir rasional.<sup>21</sup>

Quraish Shihab mengatakan bahwa *ta'wil* akan sangat membantu dalam memahami dan membumikan al-Qur'an ditengah kehidupan modern dan masa-masa yang akan datang.<sup>22</sup> Tetapi menurutnya, pemahaman terhadap ayat-ayat yang sudah jelas, serta pemahamannya tidak bertentangan dengan akal, maka redaksi tersebut tidak perlu di *ta'wil*-kan dengan memaksa suatu makna yang dianggap logis.

Mengenai penafsiran rasional ini, tampaknya Quraish Shihab juga sepakat bahwa penafsiran atas teks-teks al-Qur'an juga diharuskan dengan pemikiran yang rasional. Ia mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa dan bagaimana pun terdapat al-Qur'an, selama itu rasional, tidak bisa disalahkan oleh siapa pun. Sebab al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam Kontemporer asal al-jazair, memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas.

---

<sup>19</sup> Ibid, 177-178

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Bagdadi, *Beberapa Pandangan Mengenai Penafsiran al-Qur'an*, Ahli Bahasa Abu Laila dan Muhammad Thohir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Hal. 14-15

<sup>21</sup> Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia*, Hal. 85

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 91

Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka untuk sebuah interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal. Edi bahtiar dalam tesisnya, menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang membuat Quraish Shihab tergolong baru dalam memberikan terobosan penafsiran al-Qur'an, khususnya untuk konteks Indonesia. Unsur-unsur itu adalah: pertama, dalam menafsirkan al-Qur'an, Quraish Shihab mempunyai internal relationship, yakni bahwa teks ayat itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan sehingga harus dipandang secara holistik dan integral, antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan.

Hal ini sesuai dengan diktum para penafsir klasik bahwa al-Qur'an itu *yufassiru ba'duhu ba'dan*, kedua, Quraish Shihab sangat memperhatikan istilah kebahasaan yang dipakai oleh teks al-Qur'an dalam membicarakan suatu hal, sebab kalimat tersebut sangat konteks dengan wacana bahasa ketika al-Qur'an diturunkan.

Oleh karena itu, penafsiran tidak boleh dipisahkan dari konteks historis ketika ayat tersebut turun. Kesadaran sejarah merupakan syarat mutlak dalam melakukan empati dari horisons pembaca ke horisons pemilik teks, ketiga, prinsip penerimaan Quraish Shihab terhadap tatanan kronologi turunnya ayat-ayat al-Qur'an dapat memberi keterangan sejarah mengenai kandungan al-Qur'an tanpa menghilangkan keabadian nilainya.<sup>23</sup>

Hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari ketiga unsur terobosan penafsiran Quraish Shihab diatas adalah unsur kedua, yaitu penafsiran dengan uraian kebahasaan ketika menafsirkan teks-teks al-Qur'an. Dalam menafsirkan suatu ayat, Quraish Shihab berpendapat bahwa diperlukan interpretasi untuk lebih

---

<sup>23</sup> Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia*, Hal. 84-85

menjelaskan apa Yang dimaksud oleh satu lafadz. Oleh karenanya, Quraish Shihab selalu menggunakan analisis kebahasaan terhadap teks Al-Qurán.

Bahwa disepakati oleh semua pihak untuk memahami kandungan al-Qur'an diperlukan pengetahuan Bahasa Arab yang mendalam. Untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi suatu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang terkandung oleh kata tersebut. Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tadi.

Penggunaan aspek kebahasaan ini terlihat dari beberapa karyanya, seperti *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat dan Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an..*

Menurut Quraish Shihab, meskipun al-Qur'an menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya, namun, pengertian kosakata tersebut tidak terlalu sama dengan pengertian-pengertian yang populer dikalangan mereka. Di sisi lain, perkembangan Bahasa Arab dewasa ini telah memberikan pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang juga digunakan oleh Al-Qur'an.<sup>24</sup>

Seorang mufassir, dengan lebih menitik beratkan pada kaidah kebahasaan dan konteks pembicaraan ayat, harus memperhatikan penggunaan al-Qur'an disetiap kosakata, dan mendahulukannya dalam memahami kosakata tersebut dari pengertian yang dikenal pada masa pra-Islam. Bahkan secara umum, tidak dibenarkan untuk menggunakan pengertian-pengertian baru yang berkembang

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 81

kemudian. Namun apabila tidak ditemukan pengertian-pengertian khusus Qur'an bagi satu kosakata atau terdapat petunjuk bahwa pengertian Qur'an tersebut bukan yang dimaksud oleh ayat, maka dalam hal ini seseorang mempunyai kebebasan memilih arti yang dimungkinkan menurut pemikirannya dari sekian arti yang dimungkinkan oleh penggunaan bahasa.<sup>25</sup>

Model penafsiran dengan uraian kebahasaan ini dilakukan Quraish Shihab dengan konsisten di setiap ayat pada surat-surat yang dikajinya. Ia sangat memperhatikan arti kosakata atau ungkapan al-Qur'an dengan merujuk pada pandangan pakar bahasa bagaimana kosakata itu digunakan al-Qur'an, dan memahami arti ayat atas dasar kenapa digunakannya kata tersebut oleh al-Qur'an. Langkah ini penting mengingat al-Qur'an tidak jarang mengubah pengertian semantik dan satu kata yang digunakan oleh masyarakat Arab yang ditemuinya, kemudian memberi muatan makna yang berbeda pada kata tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 81-82

<sup>26</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003) Hal. 234

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG MAKNA MAWADDAH DALAM AL-QUR'AN SERTA PENAFSIRAN MAWADDAH DALAM KONTEKS RUMAH TANGGA HARMONIS DALAM TAFSIR AL-MISBAH

#### *A. Term-Term Mawaddah Dalam Al-Qur'an*

Berdasarkan hasil penelusuran tentang term mawaddah dalam kitab al-mu'jam al-mufahras li al-faz al-qur'an al-karim, terdapat 12 bentuk term yang seakar dengan mawaddah yakni wadda, waddat, waddu, tawaddu, tawadduna, yawaddu, yawaddu, yuwadduna, wuddan, waduda, mawaddatun, waddan. 4 Seluruh ayat pada 12 derivasi tersebut berjumlah 29 ayat dalam 17 surat.<sup>1</sup> Dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi analisis ayat-ayat dalam term mawaddah yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21 dan Q.S Asy-Syura terdapat satu kata mawaddah. Di bawah ini keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an dari derivasi kata yang seakar dengan term mawaddah:

No	Nama Surah	Ayat	Jenis Surah
1.	Q.S An-Nisa	42, 73, 89, 102	Madaniyah
2.	Q.S Al-Maidah	82	Madaniyah
3.	Q.S Al-Ankabut	25	Makiyyah
4.	Q.S Ar-Rum	21	Makiyyah
5.	Q.S Asy-Syura	23	Makiyyah
6.	Q.S Al-Mumtahanah	1, 2, 7	Madaniyah
7.	Q.S Nuh	23	Makiyyah
8.	Q.S Al-Baqarah	96, 105, 109, 266	Madaniyah

---

<sup>1</sup> Fu'ad Abd Al-Baqi, Al-Mu'jam Al-Mufahras li al-Fad al-Qur'an, (Mesir. Dar al-Qutub, 1939), 747.

9.	Q.S Ali-Imran	30, 69, 118	Madaniyah
10.	Q.S Al-Qalam	9	Makiyyah
11.	Q.S Al-Anfal	7	Madaniyah
12.	Q.S Al-Hijr	2	Makiyyah
13.	Q.S Al-Ma'arij	11	Makiyyah
14.	Q.S Al-Ahzab	20	Madaniyah
15.	Q.S Maryam	96	Makiyyah
16.	Q.S Hud	90	Makiyyah
17.	Q.S Al-Mujadalah	22	Madaniyah

*mawaddah* berasal dari akar kata *waddayaawaddu-wuddan-mawaaddatan* yang bermakna *ahabba* (menyukai) dan *arada* (menginginkan), *kama yawaddu* bermakna *kama yuridu* (sebagaimana ia inginkan). Menurut Munawwir, kata *al-wuddu*, *al-widad*, *al-mawaddah* bermakna sama “cinta, kasih, persahabatan”. Adapun menurut Ibrahim Madkur, kata *waddahu* masdarnya *muwadatan*, *widadan* bermakna *habbahu* (saling mencintai), *al-mawaddah* bermakna *almahabbah*, *al-wadud* bermakna *al-kathir al-hubb* (besarnya rasa cinta), *alwadud* juga merupakan di antara nama-nama Allah (*asma' al-husna*). Berbeda dengan *al-waddu* bermakna *sanam* (berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyyah).<sup>2</sup>

Kata *mawaddah* berasal dari *wuddan* yang terdiri dari huruf-huruf *waw* dan *dal* bertasydid, yang bermakna cinta dan harapan sebagaimana. Kata *mawaddah* bermakna cinta plus atau cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan,

---

<sup>2</sup> Ibrahim Madkur, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Kairo: Al-Amin Al-'Am li Al-Majma', 1972), 1020.

selaras dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang. Makna kata ini mirip dengan makna kata *rahmah*, hanya saja *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian kita dapat berkata bahwa *rahmah* tertuju kepada yang lemah, sedang *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah*, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku.<sup>3</sup>

*Mawaddah* artinya cinta sekaligus saling mencintai antara suami istri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks sebagai suami istri. Umumnya hal tersebut sangat diperlukan oleh pasangan suami istri yang masih muda dan berkurang secara berangsur peranannya pada orang tua, sungguh tidak akan menjadi habis. Rasa *mawaddah* itu ditambah bagi pasangan yang telah menjadi tua dengan rasa saling memerlukan yang coraknya agak berlainan. Sekarang timbul rasa saling mengasihi, saling membela, dan saling memerlukan di masa tua.<sup>4</sup>

Adapun ayat-ayat yang disebutkan term *mawaddah* terdapat pada 2 surah sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Rum 30 Ayat 21, tergolong surat Makkiyyah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), jilid 12, 153

<sup>4</sup> Muhammad Abdullah Zakiy, “Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahba Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari Ah Wa AL-Manhaj”, (Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta 2023), 71.

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>5</sup> (QS.Ar-Rum Ayat 21)

Terjemahan di atas, merupakan terjemahan yang ditulis dalam Al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu.<sup>6</sup>

Ulama tafsir, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, surat Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita bagi laki-laki yang kelak menjadi istri-istri mereka (kaum laki-laki) supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya.<sup>7</sup> Hal ini juga disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya dalam surat Al-A'araf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

Terjemahnya :

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 644.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 7, 481.

<sup>7</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794971/surat-ar-rum-ayat-21-tanda-kebesaran-allah-swt-dalam-pernikahan>

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya".<sup>8</sup> (QS. Al-A'raf: 189)

Ayat di atas menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Adam. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam adalah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu.

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan kakak. Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggung jawab.<sup>9</sup>

## 2. Q.S. Al-Shura 42 Ayat 23, tergolong surat Makkiyyah

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Terjemahnya :

*"Itulah (Karunia) yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kabajikan. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 170.

<sup>9</sup> Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 252-253.

*seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa yang yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.<sup>10</sup> (Q.S Asy-Syura 23)*

Ayat ini, menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.<sup>11</sup>

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa apa yang telah diberitakan mengenai pemberian karunia dan kesenangan serta kemuliaan di akhirat bagi hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh adalah suatu berita gembira yang disampaikan di dunia agar jelas bagi mereka bahwa hal ini pasti menjadi kenyataan. Selanjutnya Allah memerintahkan Muhammad saw menyampaikan kepada kaumnya bahwa di dalam menjalankan tugas menyeru dan menyampaikan agama yang benar, ia tidak meminta balasan apa pun, tetapi ia hanya mengharapkan kasih sayang terhadap dirinya dan kerabatnya.<sup>12</sup>

Barang siapa berbuat baik, taat, dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melipatgandakan kebaikan kepadanya. Satu kebaikan dibalas sekurang-kurangnya dengan sepuluh kebaikan, sampai tujuh ratus kebaikan bahkan lebih banyak lagi, sebagai rahmat dan karunia dari Allah, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya :

“Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan (sekecil zarah), niscaya Allah akan

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 787.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 7, 482.

<sup>12</sup> <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-asy-syura-ayat-23-24/>, Di akses pada tanggal 1

melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya".<sup>13</sup> (Q.S An-Nisa'/4: 40)

Asbab Al-Nuzul ayat ini sebagai berikut: Al-Tabarani meriwayatkan dengan sanad da'if dari Ibn 'Abbas, ia mengatakan, orang-orang Ansar mengatakan, "Seandainya kita mengumpulkan harta untuk Rasulullah." Maka Allah menurunkan ayat, "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." Kemudian sebagian di antara mereka berkata, "Sesungguhnya orang itu mengatakan hal tersebut untuk membela dan menolong ahlu al-bait. Maka Allah menurunkan ayat, "Bahkan mereka mengatakan, "Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah." hingga "Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya." (Q.S. Al- Shura [42]: 24-25) Allah menawarkan mereka untuk bertaubat, hingga firman-Nya, "Dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya."(Q.S. Al-Shura [42]: 26).<sup>14</sup>

### ***B. Analisis M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Tentang Mawaddah Dalam Konteks Rumah Tangga Harmonis***

Untuk tujuan tersebut, langkah pertama yang diambil oleh penulis ialah dengan meneliti dan memahami penafsiran M.Quraish Shihab terhadap *Mawaddah* dalam konteks rumah tangga harmonis dalam Tafsir Al-Misbah. Maka, penulis telah mengenal 2 Ayat yang berkaitan dengan *Mawaddah* dalam konteks rumah tangga. Ayat tersebut adalah dari Q.S Ar-Rum Ayat 21 dan Q.S Asy-Syura Ayat 23.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 85.

<sup>14</sup> Imam Al-Suyuti. *Asbabun Nuzul*, diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 466.

Maka pada bagian ini penulis ingin memaparkan penafsiran terkait tentang *Mawaddah* Perspektif M.Quraish Shihab dalam Ayat-Ayat yang berkaitan sebagai berikut:

1) Dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21, Allah SWT Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>15</sup> (QS.Ar-Rum Ayat 21)

Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa:

Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.<sup>16</sup>

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (أزواج) azwaj pada ayat ini bahkan ayat-ayat serupa dalam arti istri-istri. Di sini menurut dugaan mereka, kata (إليها) ilaiba yang menggunakan bentuk kata ganti feminin menunjuk kepada perempuan, dan kata (لكم) lakum menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644.

<sup>16</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 11 Hal 33-34.

tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami- suami. Pemahaman ini tidaklah tepat. Karena bentuk feminin pada kata ilaiha menunjuk kepada (أزواج) awaj dalam kedudukannya sebagai jamak. Dan seperti diketahui bentuk jamak dalam bahasa Arab ditunjuk dengan menggunakan bentuk feminin. Di sisi lain, bahasa Arab yang sifatnya cenderung menyingkatkan kata-kata, mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebut lagi bentuk feminin buat kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah atau uraian al-Qur'an yang berbentuk maskulin tertuju pula kepada feminin selama tidak ada indikator yang menunjukkan kekhususannya buat pria. Demikian juga halnya pada ayat ini, apalagi kata (زوج) zauj yang merupakan bentuk tunggal dari kata (أزواج) azwaj berarti "apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal/satu menjadi dua dengan kehadirannya". Atau dengan kata lain, pasangan baik ia pria maupun wanita. Dalam hadits-hadits, istri Nabi - katakanlah 'Aisyah ra. disebut sebagai (النبي زوج) zauj an-Nabiyy yang tentu saja - walau di sini ia berbentuk maskulin ia tidak dapat diartikan suami tetapi yang dimaksud adalah pasangan yang dalam hal ini tentu saja seorang wanita (istri).<sup>17</sup>

Kata (أنفسكم) anfusikum adalah bentuk jamak dari kata nafs yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan

---

<sup>17</sup> Ibid, 34.

pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah. Di sisi lain, penggunaan kata anfas dan pernyataan Allah dalam QS. an-Nisa' [4]: 1 bahwa Allah menciptakan dari nafsin wahidah pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafs/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai zawaj yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Rujuklah ke awal surah an-Nisa' untuk memperoleh informasi lainnya.<sup>18</sup>

Kata (تسكنوا) taskunú terambil dari kata (سكن) sakana yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah,

---

<sup>18</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 11 Hal 35.

pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunū ilaiha*.<sup>19</sup>

Kata ( إليها ) *ilaiha* yang merangkai kata ( لتسكنوا ) *litaskuni* mengandung makna cenderung/menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>20</sup>

Penulis menemukan kesulitan yang sangat besar untuk menemukan padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia. Kita hanya dapat melukiskan dampaknya. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, maka dia bukan saja tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena seperti makna asal kata *mawaddah* ia mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. "Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki

---

<sup>19</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 11 Hal 35.

<sup>20</sup> Ibid, 35.

untuknya selain itu apapun yang terjadi maka mawaddah telah menghiasi hati Anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.<sup>21</sup>

Ini Anda dapat lihat bahkan semoga Anda rasakan dalam kehidupan rumah tangga. Kini kita bertanya: "Siapa yang menciptakan rasa itu dalam hati pasangan suami istri? Kesediaan seorang suami untuk membela istri - sejak saat terjadinya hubungan dengannya sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami istri. Demikian itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di mana pun manusia berada."<sup>22</sup>

Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat

---

<sup>21</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 11 Hal 35-36.

<sup>22</sup> Ibid, 36.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.<sup>23</sup>

Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai *ayat* yakni *banyak bukti-bukti* bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat ( ) *li qauminyatafakkarun* yakni *bagi kaum yang berpikir*.<sup>24</sup>

Kata ( ) *fik r* biasa digunakan al-Qur'an dalam arti merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra. Karena itu, ada larangan berpikir tentang dzat Tuhan dan anjuran berpikir tentang nikmat-nikmat-Nya dalam arti larangan merenungkan-Nya sebagai obyek yang dijangkau oleh panca indra, karena Tuhan tidak dijangkau oleh “fikir” (dalam bahasa al-Qur'an, bukan bahasa Indonesia).<sup>25</sup>

Ayat di atas diakhiri dengan “*yatafakkarun*”. Di sini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari sehingga boleh jadi Anda yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang — serta merta setelah perkawinan — menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, 36.

<sup>24</sup> Ibid, 36.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 11 hal. 37.

<sup>26</sup> Ibid, 37.

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang *Mawaddah* ialah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak bu'ruk. “Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu — apapun yang terjadi — maka *mawaddah* telah menghiasi hati Anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamakan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.<sup>27</sup>

Kesediaan seorang suami untuk membela istri — sejak saat terjadinya hubungan dengannya — sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesiapan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami istri. Demikian itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di mana pun manusia berada.<sup>28</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa di antara tanda kekuasaan Allah adalah hidup berpasang-pasangan dalam konteks ikatan hubungan suami istri. Manusia akan mencapai kesempurnaan eksistensi jika menyatu dengan pasangannya masing-masing. Ayat ini juga mengandung perintah agar berpasangan

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 11 hal. 36.

<sup>28</sup> *Ibid*, 36.

(menikah) dengan jenisnya, bukan dari makhluk lain yang bukan pasangannya dan sejenisnya. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), sehingga tercipta mawaddah (rasa kasih sayang) dan rahmah di antara sepasang suami istri. Dalam tujuan tersebut, Allah yang berkuasa menganugerahkan ketiga rasa itu sehingga menjadikan sepasang suami istri saling rela berkorban untuk pasangannya dan tercipta keharmonisan. Ayat ini termasuk bukti-bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kata fikr biasanya dimaknai dengan perenungan segala hal yang tampak oleh panca indera (empiris), sehingga ayat ini memerintahkan manusia agar berpikir tentang nikmat-nikmat Allah termasuk munculnya rasa kasih sayang.<sup>29</sup>

2) Dalam Q.S Asy-Syura Ayat 23, Allah SWT Berfirman:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا  
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَعْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزَدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Terjemahnya :

*“Itulah (Karunia) yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kabajikan. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.<sup>30</sup>*

<sup>29</sup> Wildan Nurul Islami, “Mawaddah dalam Al-Qur’an: Pondasi Keharmonisan dalam Interaksi Sosial (Studi Tafsir Tematik)”, *Jurnal Of Islamic Philosophy & Contemporary thought*, Vol. 1, No. 2 (2023), 328-329

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 787

Setelah Allah dengan ayat yang lalu menjelaskan ganjaran orang-orang beriman dan beramal saleh, ayat di atas menunjuk ganjaran itu dengan berfirman: Itulah yang sungguh tinggi kedudukannya, adalah karunia yang digembirakan oleh Allah melalui para nabi-Nya- terhadap hamba-bamba-Nya yang beriman serta yang membuktikan kebenaran iman mereka dengan mengerjakan amal saleh. Dan yang disampaikan sebelumnya merupakan ancaman bagi orang-orang yang enggan percaya dan bergelimang dalam dosa. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada siapa yang menduga bahwa engkau mengharap sesuatu dari penyampaianmu itu bahwa: "Aku tidak meminta kepada kamu sekarang atau masa datang atasnya yakni atas penyampaian dan seruanku itu satu upah pun walau sekecil apapun, tetapi yang kuminta adalah kasih sayang dalam kekeluargaan."<sup>31</sup>

Dan siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan walau sekecil apapun akan Kami tambahkan padanya yakni pada kebaikannya itu, kebaikan yang besar. Yakni Allah akan melipatgandakan ganjarannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap siapa yang memohon ampunan-Nya lagi Maha Mensyukuri atas perbuatan baik hamba-hamba-Nya sehingga melipatgandakan pahalanya.<sup>32</sup>

Berbeda-beda pendapat ulama tentang makna firman-Nya: (أَجْرًا عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَا ) الْقُرْبَىٰ فِي الْمَوَدَّةِ إِلَّا ) lasalukum 'alaihi ujran illa al-mawaddah fi al-qurba/ aku tidak meminta kepada kamu atasnya satu upah kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ada yang memahaminya dalam arti: "Aku tidak meminta atas seruanku ini, balasan apapun. Yang kuminta hanyalah perlakuan baik - bukan permusuhan karena adanya

---

<sup>31</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 12 Hal 488-489.

<sup>32</sup> Ibid, 489.

hubungan kekerabatan antara kita. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang menyatakan bahwa Sa'id Ibn Jubair ketika mendengar pertanyaan tentang al-mawaddah fi al-qurba menjawab: "Yakni mencintai kerabat Nabi saw." Ibn 'Abbas yang mendengar jawaban itu berkata kepadanya: "Engkau tergesa-gesa menjawab. Tidak ada satu dari keluarga besar suku Quraisy kecuali Nabi mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka, maka di sini dinyatakan (oleh ayat ini): Kecuali dengan menjalin antara aku dan kamu hubungan kekerabatan (HR. Bukhari). Maksudnya: Jika mereka memperlakukan Nabi saw. dengan perlakuan yang baik, maka akan terbina hubungan baik dan ketenangan bagi masing-masing untuk merenungkan apa yang beliau sampaikan, atau paling tidak, mereka membiarkan beliau menyampaikan ajarannya tanpa memfitnah, memburuk-burukkan bahkan menganiaya.<sup>33</sup>

Menurut al-Qurthubi, beliau di sini seakan-akan diperintahkan menyatakan: Ikutilah aku karena hubungan kekerabatan kita, kalau memang kamu enggan mengikutiku karena kenabianku. Hemat penulis, pendapat ini sedikit an mengikuluhammad saw. haruslah diikuti karena kenabian beliau, bukan atas dasar kesukaan atau kekerabatan. Apa yang beliau sampaikan harus diimani sebagai risalah Ilahiah, dan ini bisa saja tidak Terpenuhi jika yang dimaksud adalah mengikuti beliau.<sup>34</sup>

Dalam Tafsir al-Muntakhab, penggalan ayat ini diartikan: Aku tidak inengharapkan imbalan dari penyampaian misi suci ini kecuali agar kalian

---

<sup>33</sup> Ibid, 489.

<sup>34</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 12 Hal 489.

mencintai Allah dan Rasul-Nya pada saat mendekati diri kepada-Nya dengan melakukan perbuatan baik.<sup>35</sup>

Ini serupa dengan pendapat Thabâthaba'i. Ulama ini mengingatkan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. pun selalu menyatakan bahwa mereka tidak meminta upah atas penyampaian risalah. Sedang Nabi Muhammad diperintah menyampaikan hal serupa dengan berbagai redaksi. Bacalah QS. al-An'am [6]: 90, Yusuf [12]: 104, Shad [38]: 86, Saba' [34]: 47 dan lain-lain. Di sini - tulis Thabathaba'i - beliau diperintahkan menyampaikan bahwa upah penyampaian risalah itu adalah al-mawaddah fi al-qurba dan dapat diyakini dari kandungan ayat-ayat serupa bahwa al-mawaddah itu adalah sesuatu yang merujuk kepada pengabulan dakwah baik secara keseluruhan maupun pengabulan sebagian yang dianggap penting. Selanjutnya Thabathaba'i mengemukakan aneka pendapat tentang arti al mawaddab. Antara lain pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada suku Quraisy di Mekah dan al-mawaddab/kasih sayang yang diminta itu karena adanya hubungan kekerabatan antara beliau saw. dengan mereka. Ini karena suku Quraisy ketika itu dengan berbagai kelompok etnisnya menentang dan mendustakan beliau, apalagi karena beliau mereka nilai meremehkan sembahhan-sembahhan mereka. Yakni beliau meminta sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat bahwa kalau mereka enggan beriman kepadanya, maka hendaklah mereka mencintainya disebabkan karena hubungan kekerabatan itu, tidak membencinya dan tidak pula menggungunya disebabkan karena jalinan hubungan kekerabatan itu. Pendapat ini ditolak oleh Thabathaba'i dengan alasan:

---

<sup>35</sup> Ibid, 489-490.

Upah baru diberikan bila telah diperoleh sesuatu dari satu pihak, atas dasar pihak lain yang memperoleh itu memberi imbalan atas apa yang diperoleh itu. Meminta upah dari suku Quraisy yang ketika itu mendustakan beliau dan menolak dakwahnya, baru dapat terjadi bila seandainya mereka beriman kepada beliau, karena dalam keadaan kekufuran dan penolakan itu, tidak ada sesuatu yang patut mengakibatkan adanya upah/imbalan. Di sisi lain- walaupun mereka beriman maka ketika itu tidak lagi tergambar adanya kebencian, dan dengan demikian tidak lagi wajar al-mawaddah kasih sayang menjadi imbalan bagi penyampaian risalah. Pendeknya - tulis Thabathaba - tidaklah wajar ada upah, selama mereka yang diharapkan memberinya itu masih dalam keadaan kafir, dan tidak juga ada kebencian jika mereka telah beriman, karena dengan keimanan itu, maka permintaan jalinan kasih sayang tidak lagi pada tempatnya.<sup>36</sup>

Setelah Thabâthabâ'i mengemukakan sekian pendapat yang ditolaknyanya satu persatu, ulama beraliran Syi'ah ini tidak cenderung juga memahami ayat di atas sebagai bermakna permintaan untuk mencintai kerabat beliau walaupun memang banyak hadits Nabi yang memerintahkan cinta kepada mereka. Perintah cinta kepada mereka itu, adalah dalam konteks memahami ajaran agama dalam kedudukan mereka sebagai orang-orang yang mampu menjadi rujukan dalam hal itu. Memahaminya sebagai imbalan tidaklah tepat, karena ayat-ayat serupa semuanya menafikan adanya permintaan upah, dan di sisi lain permintaan itu tidak sejalan dengan martabat kenabian, karena ini dapat menimbulkan tuduhan negatif.

---

<sup>36</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* : pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati, 2002, Jilid 12 Hal 490.

Betapa tidak, sedang sebagian besar penuntut kemegahan duniawi bila melakukan sesuatu mereka menuntut fasilitas atau meminta imbalan manfaat untuk anak dan keluarga mereka. Demikian antara lain Thabathaba'i.<sup>37</sup>

Sekali lagi, mencintai Ahl al-Bait (keluarga Nabi Muhammad saw.) adalah satu kewajiban. Terlalu banyak dalil keagamaan yang mendukung hal tersebut. Kita tidak perlu memaksakan ayat ini untuk mendukungnya. Di sisi lain, cinta kepada mereka itu disebabkan karena sikap keberagaman mereka yang sangat tinggi kualitasnya serta budi pekerti mereka yang sangat luhur.<sup>38</sup>

Kata (مودة) mawaddah terambil dari akar kata ( و د ) wudda yang terdiri dari huruf-huruf ( و ) wauw dan ( د ) dal berganda (tasydid), yang mengandung arti cinta dan harapan. Demikian Ibn Fâris dalam buku Maqâyis-nya. Al- Biqa'i berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia cinta plus. Ia tulis al-Biq'a'i, adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang.<sup>39</sup>

Kata ( يقترف ) yaqtarif terambil dari kata ( القرف ) al-qarf yaitu usaha yang baik atau yang buruk. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan pengelupasan kulit pada pepohonan atau pada luka. Penambahan huruf ( ت ) ta' pada kata yang digunakan ayat ini menunjukkan makna kesungguhan usaha itu.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 12 Hal 491.

<sup>38</sup> Ibid, 491.

<sup>39</sup> Ibid, 491.

<sup>40</sup> M.Quraish.Shihab, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 12 Hal 491.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah mengharapkan sesuatu dari penyampaian risalah dari Allah di masa sekarang atau akan datang, tetapi yang diharapkan adalah kasih sayang dalam kekeluargaan. Ada yang memaknai al-mawaddah fi al-qurba dengan perlakuan baik, bukan permusuhan disebabkan adanya hubungan kekerabatan di antara suku Quraish. Jika mereka memperlakukan Nabi dengan baik, maka akan terbina hubungan baik dalam tadabbur apa yang diajarkan Nabi, atau minimal membiarkan beliau menyampaikan risalah tanpa memfitnah dan menganiaya. Barangsiapa yang sungguh-sungguh berbuat kebaikan sekecil apapun, akan tetap ditambahkan kebaikan dan dilipatgandakan ganjarannya.<sup>41</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah persoalan kitab suci yang merupakan jalan menuju kebahagiaan, dan jelas pula asas dari segala kegiatan yaitu tauhid. Maka tentu saja diperlukan persatuan dan kesatuan dalam asas itu. Ayat diatas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia. Karena walaupun turun di Madinah yang biasanya panggilan ditunjukkan kepada orang yang beriman, (امنوا يا ايها الذين) persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman, Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam atau jenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dengan yang lain, dan Allah menciptakan darinya, yakni dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya, yakni dari Adam dan istrinya atau

---

<sup>41</sup> Sholihudin Al Ayubi, "Mawaddah dalam Al-Qur'an: Pondasi Keharmonisan dalam Interaksi Sosial (Studi Tafsir Tematik)", *Jurnal Of Islamic Philosophy & Contemporary thought*, Vol. 1, No. 2 (2023), 330

dari lelaki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembang biakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Hasan Alfarisi, "Keluarga SAMARA Perspektif M.Quraish Shihab dan Wahba Zuhaili", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 (2022), 9555.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada materi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan makna Mawaddah serta penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan, antara lain yaitu:

1. Term Mawaddah berasal dari kata *fi'il wadda-yawuddu wuddanwawadatan-wa mawaddatan* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi. Dalam Al-Qur'an Mawaddah disebutkan sebanyak 29 kali yang tersebar pada 17 surah yang berbeda: Q.S An-Nisa (4): 42, 73, 89, 102. Q.S Al-Maidah (5):82. Q.S Al-Ankabut (29):25. Q.S Ar-Rum (30):21. Q.S Asy-Syura (42):23. Q.S Al-Mumtahanh (60):1, 2, 7. Q.S Nuh (71):23. Q.S Al-Baqarah (2):96, 105, 109, 266. Q.S Ali-Imran (3):39, 69, 118. Q.S Al-Qalam (68):9. Q.S Al-Anfal (8):7. Q.S Al-Hijr (15):2. Q.S Al-Ma'arij (70):11. Q.S Al-Ahzab (33):20. Q.S Al-Mujadalah (58):22. Q.S Maryam (19):96. Q.S Hud (11):90. Keduapuluh tujuh ayat Alquran tersebut memiliki ranah dan konteks masing-masing, kendati secara terminologis tidak terdapat perbedaan satu sama lain. Namun, secara umum bisa diartikan sebagai bentuk rasa kasih sayang. Dalam tulisan ini *Mawaddah* ada dua pengertian, mengikut konteks kalimat yang digunakan. Pertama *Mawaddah sebagai bentuk kasih sayang terhadap rumah tangga*, kedua *Mawaddah sebagai bentuk kasih sayang terhadap persahabatan*.

2. Dalam tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab menafsirkan ayat Mawaddah dalam konteks rumah tangga yang harmonis dalam alquran Yaitu, dalam penafsiran Q.S Ar-Rum menjelaskan bahwa di antara tanda kekuasaan Allah adalah hidup berpasang-pasangan dalam konteks ikatan hubungan suami istri, tujuan dari pernikahan tersebut adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), sehingga tercipta mawaddah (rasa kasih sayang) dan rahmah di antara sepasang suami istri. Adapun dalam Q.S Asy-Syura yaitu menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah mengharapkan sesuatu dari penyampaian risalah dari Allah di masa sekarang atau akan datang, tetapi yang diharapkan adalah kasih sayang dalam kekeluargaan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian terkait tentang makna Mawaddah dalam tafsir Al-Misbah yang telah saya lakukan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi setiap pembaca, ketika terjadi perselisihan terkait makna Mawddah maka perlu kiranya menghadapinya tanpa ada perdebatan. Akan tetapi, keluar dari perselisihan itu, guna untuk menghargai setiap pendapat, ada banyak pendapat yang berbeda-beda dalam memaknai kata Mawaddah. Maka, wajibnya mempelajari atau mengetahui setiap pendapat agar tidak mudah menyalahkan pendapat yang ada. Karena semakin luasnya ilmu pengetahuan seseorang maka tidak mudah baginya menyalahkan siapapun. Perbedaan adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki latar

belakang yang berbeda. Adanya perbedaan untuk saling melengkapi satu sama lain.

2. Selalu mendekatkan diri kepada Allah swt, menjauhi larangannya dan beribadah kepadanya agar hati tidak dikuasai oleh setan, dan jagalah hubungan rumah tangga kalian yang telah Allah berikan, dan berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap orang tua, istri, suami, anak-anak, saudara, sahabat agar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis.

3. Penulis menyadari dalam hal penulisan ini, masih sangat banyak kesalahan yang terjadi baik dari sumber penulisan. Oleh karena itu, untuk membangun dan memperbaiki hasil penelitian ini. Penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan atau menerima kritik dan saran dari pembaca yang hebat, agar karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Sahra, Fatimah, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasi dalam kehidupan Rumah tangga”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022).

Ria, Rita, “Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” (Program studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Kusmidi, Henderi, “*KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMA DALAM PERNIKAHAN*” *Jurnal El-Afkar* 7, no.2 (2018).

Nuraina, Nina Mawaddah, “*Analisa Semantik Pada kata MAWADDAH dan Derivasinya dalam Al-Qur’an*” (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati).

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya...Jilid 7*.

Nihwan, Muhammad, “Konsep Pendidikan Keluarga Harmonis untuk membentuk kepribadian anak yang berkualitas dalam perspektif Islam”, *Jurnal JPIK*, Vol.6 No. 2 (September 2023).

Juwita, Dwi Runjani, “*KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH MENURUT ISLAM*” (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ‘Ulama (STAINU) Madiun), *Jurnal An-Nuha* Vol. 4, No. 2, (2017).

Huda, Mahmud & Thoif, “*Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*” (Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang–Indonesia), *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, (April 2016).

Ismatulloh, A.M. , “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)*”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).

Falahudin, Iwan, “*KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK RUMAH TANGGA*” *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Volume 2 Nomor 1 (Tahun 2021).

<http://digilib.uinsa.ac.id/1192/4/Bab%202.pdf> , diakses pada tanggal 05 Juni 2024

Hudafi, Hamsah, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* Vol. 06. No. 02. (Juli-Desember 2020).

Suryani, Anist, " *KONSEP SAKINA MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA*" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo )

Prasetiawati, Eka , “*Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*” (Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro), *Jurnal NIZHAM*, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017.

Hamid, Drs. H.M. Shalahuddin. MA “*Study Ulumul Quran*” (Jakarta timur: PT Intimedia Ciptanusantara)

M.Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-ayat Alquran* (Cet. I, II; Tangerang: Lentera Hati, 2013).

Fu'ad Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jām Al-Mufahras li al-Fad al-Qur'an*, (Mesir. Dar al-Qutub, 1939)

Andarwati, Lisna , “*Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Mawaddah Warahmah dalam pembentukan keluarga Sakinah (Studi Kasus Didesa Sidodadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung tengah)*”, (Institut Agama Islam Negeri Metro)

Nasution, Sangkot, “*Pendidikan Lingkungan Keluarga*” ,*Jurnal TAZKIYA* Vol. 8 No. 1 januari-Juni 2019.

Rahmadani, Gema, “*Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32 No. 1, Februari (2024).

Rohma, Yolana Nur , “*Penafsiran Kata Mawaddah Dalam Kitab Al-Azhar Dan Al-Ibriz*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Zakiy, Muhammad Abdullah, “*Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahba Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari Ah Wa AL-Manhaj*”,(Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2023)

Atikah, Dyah , “*Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

Basri, Hasan , *Keluarga Sakinah*,

Mujab, Nadirah , *Merawat Mahligai RumahTangga*,

Kauma, Fuad & Nipan, *Membimbing Istri.*,

Huda, Mahmud , “*Konsep Sakinah Mawaddah Warahma perspektif UlamaJombang*”, Jurnal Mahmud huda & Thoif, Vol. 1 No.1 (April 2016)

Sainul, Ahmad , “*KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM*”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2018),

Fathoni, Ahmad, “*Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawddah Wa Rohmah)*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No. 2 (Desember 2018),

Shihab , M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999),

Bahtiar, Edi , *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*, (Tesis Master IAIN Jakarta, 1999),

Bahtiar, Edi , *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia*, Hal. 18 M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 19

Haneef, Suzanne , *Islam dan Muslim*, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993),

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-asy-syura-ayat-23-24/>, Di akses pada tanggal 1 Agustus

Al-Suyuti, Imam . *Asbabun Nuzul*, diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2014),

Islami, Wildan Nurul, “*Mawaddah dalam Al-Qur'an:Pondasi Keharmonisan dalam Interaksi Sosial (Studi Tafsir Tematik)*”, Jurnal Of Islamic Philosophy & Contemporary thought, Vol. 1, No. 2 (2023)

Ayubi, Sholihudin Al, “*Mawaddah dalam Al-Qur'an:Pondasi Keharmonisan dalam Interaksi Sosial (Studi Tafsir Tematik)*”, Jurnal Of Islamic Philosophy & Contemporary thought, Vol. 1, No. 2

Alfarisi, Ahmad Hasan, “*Keluaraga SAMARA Perspektif M.Quraish Shihab dan Wahba Zuhaili*”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6 (2022)

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 11.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah* :pesan, kesan dan keserasian *Al-Qur'an* / M.Quraish Shihab, Jakarta : Lentera Hati,2002, Jilid 12.

Ka'bah, Rifyal, *Banyak yang Harus Dibenahi dalam Beberapa Persoalan Tentang studi Islam di Barat*, Ulumul Qur'an, 1994, Vol. 5, No. 5.

Shihab, M.Quraish , Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan (Bandung: Mizan 2001),

Shihab, M. Quraish , *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyudalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999),

Fredersipel, Howard M, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dan Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Ahli Bahasa Tajul Arifin (Bandung: Mizan 1999),

Shihab, M. Quraish, dkk, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000),

Ar-Rumi, Fahd bin Abdurrahman , *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Ahli Bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996),

Al-Bagdadi, Abdurrahman, *Beberapa Pandangan Mengenai Penafsiran al- Qur'an*, Ahli Bahasa Abu Laila dan Muhammad Thohir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998),

Gusmian, Islah , *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003)

Makdur, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Kairo: Al-Amin Al-'Am li Al-Majma', 1972), 1

Shihab, M. Quraish , *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), jilid 12,

Zakiy, Muhammad Abdullah , “Konsep Keluarga Harmoni Perspektif Wahba Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shari Ah Wa AL-Manhaj”,(Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2023),

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794971/surat-ar-rum-ayat-21-tanda-kebesaran-allah-swt-dalam-pernikahan>, di akses pada tanggal 1 Agustus.

